



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 225 /438.1.1.3/2021

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA RINGAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggar ketentuan Peraturan Daerah di Kabupaten Sidoarjo melalui persidangan tindak pidana ringan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Persidangan Tindak Pidana Ringan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pelaksana Kegiatan Persidangan Tindak Pidana Ringan di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA :** Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan kegiatan persidangan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT :** Kepada Tim yang bertindak sebagai Pengarah, Pembina, dan Wakil Ketua diberikan honorarium setiap kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengarah, sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pembina, sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim dari unsur Hakim, Panitera, Jaksa Staf Pengadilan, Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo dan Korwas PPNS Polresta Sidoarjo diberikan honorarium setiap kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- a. 1 (satu) orang Hakim, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) orang Panitera, sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. 2 (dua) orang Jaksa, masing-masing sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. 3 (tiga) orang Staf Pengadilan, masing-masing sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) orang Kasat Reskrim, sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - f. Korwas PPNS masing-masing sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada PPNS dan Saksi dalam persidangan diberikan uang sidang setiap kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
- a. PPNS, masing-masing sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Saksi, masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- KETUJUH : Membebaskan honorarium dan uang sidang sebagaimana dimaksud diktum keempat, kelima, dan keenam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Februari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 225 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 11 Februari 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA RINGAN
DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo.
2. Pembina : a. Wakil Bupati Sidoarjo;
b. Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo;
c. Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
d. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo.
3. Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua : a. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
5. Sekretaris : a. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.
6. Pendamping : a. 1 (satu) orang Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo;
b. 1 (satu) orang Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo;
c. 2 (dua) orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
d. 3 (tiga) orang Staf pada Pengadilan Negeri Sidoarjo;
e. 1 (satu) orang Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo;
f. 2 (dua) orang Korwas PPNS Polresta Sidoarjo;
g. 7 (tujuh) orang PPNS pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
h. 4 (empat) orang saksi.

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO